

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Jarimah secara bahasa adalah dosa atau kesalahan pelakunya (Ahmad Warson Munawir, 2002: 201). Adapun secara istilahnya yang dimaksud dengan jarimah, yaitu sebagai berikut:

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang akan diancam dengan hukuman had atau ta’zir”. (al-Mawardi, 1973: 219)

Tergantung pada sudut pandang mana kita melihatnya atau aspek mana yang ditonjolkan. Oleh karena itu, jarimah dapat dibagi menjadi bermacam-macam bentuk dan jenisnya.

Rahmat Hakim (2000, 23) membagi beberapa macam aspek jarimah yaitu:

*Pertama*, aspek yang ditonjolkan dari perbuatan jarimah ini adalah bagaimana si pelaku melaksanakan jarimah tersebut. Apakah jarimah itu dilaksanakan dengan melakukan perbuatan yang dilarang atautkah si pelaku mengerjakan perbuatan yang tidak dilarang. *Kedua*, si pelaku dalam melakukan jarimah mempunyai niat dihatinya, apakah ia (perbuatan) itu disengaja *jaraim al-makshudah* atau tidak disengaja *jaraim ghair makshudah*. *Ketiga*, aspek yang membedakan bentuk jarimah adalah aspek korban. Dalam hal ini, dapat dibedakan apakah hasil jarimah tersebut mengenai perseorangan atau kelompok. Jika itu hasil jarimah tersebut mengenai perseorangan atau kelompok. Jika itu jarimah perseorangan *hak adami* (perseorangan), namun jika korbannya sekelompok orang akan menjadi *hak jamaah* (hak Allah). *Keempat*, dilihat dari aspek motifnya. Apakah si pelaku melakukan suatu motif politik atau tidak bermuatan politik. Kelima, dilihat dari bobot hukumannya terhadap pelaku jarimah,

sedangkan hukuman itu sendiri berdasarkan atas dasar ada tidaknya dalam nash baik al-Qurán maupun al-hadist.’

Sedangkan para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman harus ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qurán dan al-Hadist. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

1. Jarimah hudud meliputi: perzinaan, qadzap (menuduh zina), minum khamar (minuman yang memabukan), pencirian, dan murtad.
2. Jarimah qishas/diyat meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan dan pembunuhan sengaja.
3. Jarimah tazir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: *Pertama*, jarimah hudud atau qishas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalkan percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan sebagainya *kedua*, jarimah yang ditentukan oleh al-Qurán dan al-Hadist, namun tidak ditentukan hukumannya. Seperti, penghinaan, saksi palsu dan meghina agama. *Ketiga*, jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan dan *ta'bid* (pelajaran) umum. (A. Djazuli, 1997: 13)

Telah kita ketahui, bahwasannya had, qisosh dan diyat disebut hukuman tertulis, karena sudah mempunyai ketetapan yang pasti di dalam al-Qurán dan al-Hadist yang telah dijelaskan secara rinci (Mahmud Syaltut, 1985: 24). Oleh karena itu, dalam penerapannya seorang hakim tinggal memutuskan kepada pelaku jarimah dengan hukuman yang telah ditentukan, apabila dalam sidang cukup bukti yang memperkuat si pelaku jarimah itu.

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah *ar-ra'du waz-zajru* (pencegahan) dan *al-islam wat-tahdzib* (pengajaran dan pendidikan). Oleh karena itu, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik, mempunyai rasa saling menghormati dan saling mencintai sesama manusia dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya (A. Hanafi, 1967: 257)



Untuk mewujudkan keadilan hukum tersebut, maka hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dalam al-Qurán maupun al-Hadist atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang dalam menetapkan hukuman yang khususnya masalah jarimah tazir, selain itu hukuman harus bersifat pribadi (A. Djazuli, 1996: 63). Hal ini sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam al-Qurán surat al-Fathir ayat 18, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ...

*“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya”.* (Soenarjo, R.H.A, dkk, 1985: 698)

Al-Qurán dapat memberikan keyakinan kepada kita. Oleh karena itu, al-Qurán dinamai dengan *qathiyyud wurud* (pasti kebenarannya). Hal ini al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur tidak turun sekaligus dan dilisankan melalui Rasulullah Saw, dan ditulis oleh para sahabat.

Menurut Rahmat Hakim (2000: 36) al-Qurán bila dilihat dari sudut *dalalahnya* (penunjukannya terhadap hukum) terbagi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Penunjukannya terhadap hukum *dalalahnya* disebut dengan *qathi* atau *qathiyyud dalalah*. Artinya kata *qathi* *dalalahnya* hanaya mempunyai satu pengertian.

2. Penunjukannya terhadap hukum, disebut *dzani* atau *dzaiyyud dalalah*. Artinya penunjukannya terhadap hukum hanya berdasarkan atas dugaan yang kuat, dalam ungkapan lain, kata-kata yang *dzaniyyud dalalahnya* mempunyai dua arti atau lebih. Oleh karena itulah, sering terjadi *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) dikalangan para ulama.

Dengan demikian, bahwa sasaran para fuqaha dalam menggali suatu hukum yang mana sumber-sumber utamanya adalah pada hal-hal yang bersifat *dzani*, dalam menghadapi perkembangan kasus-kasus yang timbul dan bermuculan di masyarakat. Seperti seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan jarimah secara berulang-ulang, karena tidak ada hukuman yang secara dalam al-Qurán dan al-Hadist. Dalam masalah tersebut diperlukan suatu metode *istinbath al-hukmi* sebagai sarana untuk mengungkapkan serta memahami isyarat dan petunjuk yang terdapat dalam al-Qurán dan al-Hadist.

Para fuqaha mempunyai metode sendiri-sendiri dalam melakukan *istinbath al-hukmi*, dan perbedaan itu timbul dari aspek pemahaman nash, penggunaan derajat *ijma* dan al-Hadist, metode *ushul fiqh*, dan juga memahami kaidah *fiqh*.

Walaupun terjadi perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha, baik mengenai metode maupun penetapan hukumnya. Akan tetapi esensi dari semuanya adalah satu, yaitu, *rahmat al-ummah*. Sebab dengan banyaknya ketetapan hukum, kita dapat mengetahui *hasanah* keluasan hukum Islam, dan bisa memberikan pertimbangan terhadap kasus-kasus yang timbul dengan *yuresprudensi* yang ada. Satu hal lagi, meski para ulama berbeda dalam produk hukumnya, tetapi mereka berpedoman pada sumber hukum yang sama yaitu al-Qurán dan al-Hadist Nabi, mereka akan selalu mendahulukan keduanya. Jika nash tersebut *syarih* dan akan mengembalikan kepada



yang menurunkannya, dan jika mengalami kebuntuan, karena memang mereka hanya berusaha memahami isyarat-isyarat yang ada.

Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, ada salah satu periode yang disebut-sebut sebagai periode ijtihad dan kemajuan fiqh Islam pada dinasti Abbasiyah, 750-1258. (Jaih Mubarak, 2003: 67) Periode itulah yang melahirkan para Imam Mujtahidin multak ternama, khususnya mereka yang dijuluki dengan *al-aimah al-arba'ah* (empat serangkai Imam Madzhab), yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Syafi'i dan Imam Hanbali.

Diantara empat Imam madzhab tersebut, Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i adalah dua imam besar yang menonjol perbedaannya dalam menjelaskan hukum pada masalah yang sama dan walaupun keduanya berpegang pada dua sumber yang pokok yaitu al-Qur'an dan al-Hadist Nabi. Perbedaan tersebut dikarenakan metode ijtihad masing-masing berbeda. Oleh karena itu, penulis bermaksud meneliti tentang sanksi hukum bagi pelaku jarimah berganda menurut Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i. Namun datang dari dua pendapat maka hasilnya akan berbeda pula.

Pada masalah jarimah berganda atau jarimah gabungan yang lebih jelasnya adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan beberapa tindakan kejahatan baik sejenis maupun berbeda jenis, dimana telah diketahui bahwa setiap kejahatan yang satu akan diancam dengan pembalasan yang setimpal, baik itu hukuman pokok, hukuman pelengkap, atau pun hukuman tambahan. (Abd. Al-Qadir Audah, 1987: 632-633) Perbuatan seseorang atau sekelompok orang atas beberapa tindakan kejahatan, maka kemudian menimbulkan perbedaan pendapat tentang sanksi

hukum yang akan dijatuhkannya terhadap orang yang melakukan beberapa tindak kejahatan tadi.

Imam Abu Hanifah berpendapat apabila seseorang atau sekelompok orang yang melakukan beberapa jarimah yang kita kenal dengan jarimah gabungan. Maka menurut Imam Abu Hanifah dalam melaksanakan hukumannya adalah sekali hukuman saja, yaitu hukuman yang paling terberat didahulukan. Maka Imam Abu Hanifah memegang teori *at-tadakhul* (saling memasuki) dan *al-jabu* (penyerapan). Hal ini berlaku bagi jarimah yang berbeda jenis atau satu jenis. Seperti pencurian berulang kali atau pun setelah mencuri ia melakukan intimidasi, setelah itu ia membunuhnya. Menurut Imam Abu Hanifah hukumannya cukup sekali saja, semua itu dilakukan untuk melindungi yang sama atau menunjukkan tujuan yang sama. Jika pada jarimahnya ada *hak Adami* (manusia) dan *hak Jama'ah* (hak Allah). Dimana hukuman yang sifatnya hak adami bisa mempengaruhi hukuman tersebut. Sedangkan hukuman yang sifatnya hak Allah hukuman tersebut tidak bisa dirubah oleh siapapun, maka yang didahulukan adalah hak adami dulu, karena ia pada umumnya ingin lekas mendapatkan haknya. Kalau sudah melaksanakan hak tersebut, hak jamaah tidak bisa dijalankan lagi dan hak tersebut akan hapus dengan sendirinya. (Abd. Al-Qadir Audah, 1987: 442-443)

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 58, sebagai berikut:

وَأَنْ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia*



*supaya kamu menetapkan hukum yang seadil-adilnya*". (Soenarjo, R.H.A dkkk, 1985: 128)

Sedangkan menurut Imam al-Syafii masalah jarimah berganda baik sejenis maupun berbeda jenis dalam menjatuhkan sanksi baginya yaitu tidak digabung melainkan hukumannya dijatuhkan satu per satu dari mulai yang teringan sampai hukuman yang terberat. Dalam hal ini Imam al-Syafii tidak memakai teori *at-tadakhul* (saling memasuki) dan *al-jabu* (penyerapan). Sebagai yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah pada penjatuhan sanksi hukum bagi pelaku yang berbuat kejahatan berganda. (A. Djazuli, 1998: 30)

Imam al-syafii dalam menentukan pendapatnya di atas berdasarkan fiman Allah SWT yang terdapat dalam surat an-Nahl ayat 126, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

*"Dan jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar"*. (Seonarjo, R.H.A dkkk, 1985: 421)

Berdasarkan dari masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah pelaksanaan sanksi hukum bagi pelaku berbuat jarimah berganda pada dua madzhab, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafii. Maka penulis mengambil judul "SANKSI HUKUM BAGI PELAKU JARIMAH BERGANDA MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFII". Dan inilah yang menjadi obyek dalam skripsi ini.

## B. Perumusan Masalah

Berkenaan dengan masalah di atas, bahwa ada perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang sanksi hukum bagi pelaku jarimah berganda, menurut Imam Abu Hanifah dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku jarimah berganda. Imam Abu Hanifah menggunakan teori *at-tadakhul* (saling memasuki) dan *al-jabu* (penyerapan) yang akan dihukum sekali saja untuk kemaslahatan manusia itu sendiri dan juga untuk tercapainya tujuan hukum tersebut. Sedangkan menurut Imam al-Syafi'i ia tidak menggunakan teori *at-tadakhul* (saling memasuki) dan teori *al-jabu* (penyerapan) yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Menurutny pada masalah jarimah berganda atau gabungan, maka si pelaku akan dihukum satu per satu sesuai dengan jenis jarimah yang telah diperbuatnya. Dan berkenaan dengan masalah tersebut, maka dalam penelitian skripsi ini, penulis mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang sanksi hukum bagi pelaku jarimah berganda ?
2. Apa dasar hukum Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang sanksi hukum bagi pelaku jarimah berganda?
3. Bagaimana metode *istinbath al-hukmi* Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang sanksi hukum bagi pelaku jarimah berganda ?
4. Apa persamaan dan perbedaannya antara Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i tentang sanksi hukum bagi pelaku jarimah berganda ?



### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diharapkan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang sanksi hukum bagi pelaku jarimah berganda.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i.
3. Untuk mengetahui metode *istinbath al-hukmi* Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i.
4. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya antara Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang sanksi hukum bagi pelaku jarimah berganda.

### D. Kerangka Pemikiran

Syari'at Islam mempunyai dualisme hukuman, yaitu hukuman dunia dan hukuman akhirat. Begitu pula dengan jarimah berganda ada hukuman dunia dan hukuman akhiratnya dan juga adanya hukuman bagi hak manusia dan hukuman bagi hak Allah. Dimana hak adami merupakan hak yang harus dipenuhi syarat terlaksananya hukuman tersebut jadi bentuk hukuman tersebut bisa dirubahnya dikarenakan adanya suatu masalah yang tidak bisa terlaksananya hukum tersebut. Sedangkan hak Allah ialah hukuman yang tidak bisa dirubah oleh siapapun, (Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, 1997: 363) Dengan adanya hukuman tersebut merupakan untuk peringatan dan pelajaran bagi manusia.

Kejahatan dan pelanggaran terhadap jiwa maupun harta benda merupakan suatu perbuatan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiridan juga dapat

merugikan orang lain. Hal itu akan mendapatkan ancaman dari undang-undang atau hukuman yang berlaku. Syari'at Islam dalam hal ini cukup tegas dalam menentukan ancaman dan saksi terhadap pelaku kejahatan terhadap orang lain.

Abd. Rahman al-Jaziri (132: 251) menyatakan dalam kitabnya *a-Madzhib al-Arba'ah*, yaitu sebagai berikut:

وقد عنيت الشرعة الا سلامية با محافظة غير دماء الناس عناية الجنات الذين  
يعتدوا على دماء الناس تهديدا شديدا...

*“Syariat Islamiyah menadaskan perlindungan yang sempurna dengan menjaga terjadinya tumpah darah manusia. Maka dari itu bagi mereka yang meneteskan darah manusia , undang-undang jinayat memberikan ancaman hukuman yang berat”.*

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun sekelompok orang dari kerusakan dan menyinggirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. (Rahmat Hakim, 2000: 60)

Telah kita ketahui bahwasannya dalam jarimah berganda terdapat hukuman hak manusia dan hak Allah. Yang dimaksud dengan hak manusia adalah suatu hukuman yang yang dilaksanakan oleh manusia. Jadi hukuman tersebut tidak tentu jumlah hukumannya disebabkan adanya suatu masalah yang menjadikan hukuman tersebut hapus. Sedangkan yang dimaksud dengan hak Allah adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban jarimah) maupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. (A. Hanafi, 1967: 7)



Dalam menetapkan hukuman menurut syari'at Islam tidak lepas dari dasar-dasar yang menjadi sumber pengambilan hukum, yaitu al-Qur'an dan al-Hadist Nabi Saw. Dalam masalah sanksi hukum bagi pelaku jarimah berganda menurut Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tidak terlepas dari asas legalitas. Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam surat al-Isro' ayat 15, sebagai berikut:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

"Dan kami akan menghadzab sebelum kami mengutus seorang Rosul". (Soenarjo, R.H.A. dkk, 1985: 426)

Disamping itu, ada sebuah kaidah ushuliyah yang dinyatakan oleh Muchlis Usman (1999: 199), yaitu sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ لِإِبَاحَةٍ حَتَّىٰ يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya".

Telah kita ketahui, bahwasannya dalil itu ada yang sifatnya *qathi'* (pasti kebenarannya) ada juga yang *dzani* (ragu kebenarannya). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf (2002: 17) bahwa sebagian ulama Ushul memberikan definisi dalil yaitu dengan sesuatu yang diambil daripadanya, hukum syara' mengenai perbuatan manusia dengan jalan *qathi'*. Sedangkan sesuatu yang diambil daripadanya hukum syara' secara *amali*, baik dengan jalan *qathi'* atau *dzani*. Oleh karena itu, mereka membagi dalil kepada dua bagian, yaitu:

a. Dalil yang *qathiyud-dalalahnya*.

b. Dalil yang dzaniyud-dalalahnya.

Menurut Abdul wahab Khalaf (2002: 39). Bahwasannya hukum yang terkandung dalam al-Qur'an ada tiga macam, yaitu:

1. Hukum akidah (keimanan), yang bersangkutan paut dengan hal-hal dipercaya oleh setiap mukallaf. Seperti percaya kepada malaikat-Nya, kitab-Nya, para Rosul-Nya dan hari kemudian (akhirat).
2. Hukum-hukum yang bersangkutan paut dengan hal-hal yang harus dijadikan perhiasan oleh setiap mukallaf berupa hal-hal keutamaan dan menghindarkan diri dari hal kehinaan (doktrin ahklak).
3. Hukum-hukum amaliyah Allah yang bersangkutan paut dengan hal-hal tindakan setiap mukallaf. Seperti, masalah ucapan, perbuatan, akad dan pembelanjaan. macam ketiga inilah disebut dengan *fiqhul Qur'an*.

Pada masalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan beberapa tindakan jarimah baik sejenis maupun berbeda jenis yang mana hukumannya tidak dijelaskan dan diterangkan di dalam al-Qur'an maupun al-Hadist, namun para ulama senantiasa berusaha untuk menetapkan hukumannya berdasarkan prinsip-prinsip dan dasar yang teliti baik dari al-Qur'an yang sifatnya *dzaniyyud-dilalah* (nash yang masih dapat ditafsirkan dan dita'wikan) maupun dalam al-Hadist.

Usaha para ulama mujtahidin yang dalam skripsi ini dibatasi pada dua pendapat, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syaf'i, meskipun dasar-dasar pengambilan mereka sama yaitu dari al-Qur'an dan al-Hadist tentang masalah penjatuhan sanksi hokum bagi pelaku jarimah berganda. Tetapi pada kenyataannya terkadang hasil ijtihad mereka berbeda satu sama lain dan masing-masing beramal sesuai dengan ijtihadnya yang menurut dugaan kuatnya benar atau tepat. Masalah sekarang apakah sebab-sebab terjadinya ikhtilaf ulama itu ? padahal sumber pengambilannya sama, dibawah ini dikemukakan beberapa sebab terjadinya perbedaan pendapat diantara para ulama.



Menurut A.Djazuli (1992: 101) sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam menentukan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Berbeda dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadist. Seperti lafadz *musytarak*, makna *hakikat* (sesungguhnya) atau makna *majaz* (kiasan) dan lain-lain
2. Berbeda tanggapan tentang al-Hadist. Ada hadist yang sampai kepada sebagian ulama, tetapi tidak sampai kepada ulama lain. Kalau hadist itu diketahui oleh semua ulama, sering pula terjadi sebagian ulama menerimanya sebagai hadist yang *shahih*. Sedangkan ulama lain menerimanya sebagai hadist *dhaif* dan yang lainnya.
3. Berbeda dalam menanggapi kaidah-kaidah ushul. Seperti ada ulama yang berbeda pendapat bahwa lafadz *aam* yang sudah *ditakhsis* itu bisa menjadi hujah. Demikian pula ada yang berpendapat segala macam *mafhumiyyat* itu tidak bisa dijadikan hujah, kemudian berbeda lagi tanggapannya *mafhumiyyat mukhlafah*.
4. Berbeda tanggapan tentang *ta'arud* (pertentang antar dalil) dan *tarjih* (menguatkan satu dalil atas dalil yang lain). Seperti tentang *nasikh* dan *mansukh* tentang penta'wilan dan sebagainya.

Sedangkan menurut Ali Hasan (1995: 177) bahwa daerah tempat terjadinya ikhtilaf dalam garis besarnya terdapat:

1. Ayat-ayat al-Qur'an yang *dzaniyyud ad-dalalah*.
2. Hadist-hadist yang *dzaniyyud-didalalah* dan *dzaniyyul-wurud*.
3. Masalah-masalah yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nash al-Qur'an dan al-Hadist Nabi Saw.

Dalam menetapkan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum para ulama selalu bersandarkan kepada al-Qur'an dan al-Hadist, apabila tidak ditemukan dalam keduanya mereka menetapkan dengan jalan ijtihad dengan tidak menyalahi ketentuan nash.

Menurut Mukhtar Yahya dan Fathurahman (1986: 374) bahwasannya ijtihad itu dapat dilakukan dalam tiga keadaan, yaitu sebagai berikut:

1. Peristiwa-peristiwa yang ditunjuk oleh nash yang *dzaniyul al-wurud* (hadist-hadist ahad) dan *dzaniyud dalalah* (al-Qur'an dan al-Hadit yang masih dapat ditafsirkan dan dita'wilkan).
2. Peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya sama sekali.
3. Peristiwa-peristiwa yang sudah ada nash yang *qathiyut-tsubut* dan *qathiyud-dalalah* (khususnya yang dilakukan oleh Umar bin Khatab).

Lapangan ijtihad dalam menghadapi nash yang *dzaniyut-tsubut* adalah meneliti sanad hadist, jalan kedatangannya kepada kita dan derajat perawinya. dalam hal ini, sebagaimana mujtahid mengambil suatu hadist, karena menganggap *tsubut*. Inilah yang mengakibatkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama (Wahbah al-Zuhaili, t.t.: 1053)

Lapangan ijtihad dalam menghadapi nash yang *dzaniyud-dalalah* adalah meneliti pengertian makna yang dikehendaki dari nash yang umum dan mutlak terkadang dengan *amr* (perintah) dan *nahyi* (larangan), dan terkadang dalil itu bisa menunjukkan kepada makna dengan jalan ibarat, isyarat dan sebagainya. Tentu semuanya adalah lapangan ijtihad yang luas.

Dalam hal ini kaidah-kaidah bahasa *maqasid al-Syari'ah* berperan sebagai tempat berpijak pandangan para ulama dan memilih salah satu segi itu yang mengakibatkan perbedaan pendapat dalam menetapkan suatu hukum (Wahbah Zuhaili, t.t.: 1053)

Suatu kasus atau peristiwa yang tidak ada ketentuan hukumnya, baik dalam nash atau pun *ijma'*, maka ijtihadnya adalah dengan jalan meneliti dalil-dalil aqli seperti *qiyas*, *istihsan*, masalah *al-mursalah*, *urf*, *istihsalah* dan sebagainya yang bisa dijadikan dasar dalam menetapkan hukumnya.



Imam Abu Hanifah dalam menetapkan sebuah hukum, ia selalu bersandar kepada al-Qur'an, al-Hadist, qaul sahabi, ijma', qiyas, istisnahan dan urf. (T.M. Hasbi ash-Shidieqi, 1997: 145-146) Sedangkan Imam al-Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum, ia berpegang kepada al-Qur'an, al-Hadist, ijma' dan qiyas. (T.M. Hasbi ash-Shidieqi, 1997: 238-239)

Imam Abu Hanifah sering menarik yang terkandung dalam nash baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadist suatu maksud sekalipun secara literal nampak terdapat perbedaan. Dengan demikian lebih membawa peluang untuk berfikir lebih mendalam secara filsafati. Dalam memahami nash dikalangan Hanafiah membagi kepada empat bagian, yaitu *dalalah ibarat*, *dalalah isyarat*, *dalalatud dalalah* dan *dalalah iqtidha*. (Mukhtar Yahya dan Fatuhurrahman, 1986: 295-302)

Al-Syafi'i dalam memahami isi al-Qur'an senantiasa mengambil makna yang *sharih* (yang telah jelas petunjuk dan maknanya) dalam memahami nash dikalangan al-Syafi'iyah membagi lafadz menjadi dua bagian, yaitu *dalalah manzhum* dan *dalalah ghaiur manzhum* (Mukhtar Yahya dan Fathurahman, 1986: 306-307)

Perbedaan di atas adalah contoh kecil dari perbedaan ushul Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i yang akhirnya mengakibatkan fiqh berbeda pula. Perbedaan seperti ini harus dipandang sebagai rahmat baik bagi orang yang khusus maupun bagi orang awan, karena walau apapun upaya yang ditolaknya perbedaan pendapat tersebut tidak dapat dihindari dan sikap ke luar dari perbedaan pendapat adalah terpuji. Sebagaimana qaidah fiqh sebagai berikut:

الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌ

*“Keluar dari perbedaan pendapat adalah terpuji”*. (Mukhtar Yahya dan Fathurahman, 1986: 528)

Ketetapan hukuman pada jarimah berganda selain berdasarkan metode ijtihad juga didasarkan atas maksud pokok tujuan hukuman dan menghindarkan dari keterlaluhan penjatuhan hukuman (melampaui batas). (Ahmad Hanafi, 1993: 327-328)

Hal ini disebabkan karena syariat Islam menghendaki keadilan yang hakiki agar manusia baik perseorangan maupun sekelompok orang memperoleh ketentraman jiwa dan kebahagiaan sejati.

Terlepas dari pendapat tersebut, Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i penulis memberikan prediksi atau gambaran tentang masalah ini. Manakala terdapat perbuatan jarimah berganda secara logis, maka terdapat gabungan hukum. Yang jadi persoalan sekarang adalah apakah jarimah berganda atau jarima gabungan adakalanya dalam lahir saja atau adakalanya benar-benar nyata ? dan meskipun jarimah dilakukan berganda dan berbeda macamnya, namun hukumannya tidak melindungi kepentingan yang sama dan untuk mewujudkan tujuan yang sama sebagaimana jika hukuman had dan qisosh bergabung dengan hukuman mati. (Ahmad Hanafi, 1993: 331)

#### **E. Langkah langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Metode Penelitian**



Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* dengan teknik komparatif (perbandingan). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Maka rujukan yang digunakan adalah kerangka berfikir yang telah dipilih dan dirumuskan sebelumnya. (Cik Hasan Bisri, 2001: 67)

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (studi kepustakaan) atau *Book Survei*. Oleh karena itu, penelitian itu untuk pemikiran atau penelitian yang menggunakan pendekatan normatif moralities (Cik Hasan Bisri, 2001: 60). Dan penempatan teknik ini, dimaksudkan untuk menggali konsep dan teori dasar yang ditunjukkan oleh para ahli yang berkenaan dengan pemberian sanksi hukum bagi pelaku jarimah berganda.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *radd al-Mukhtar* karya Ibnu Abidin yang bermadzhab Imam Abu Hanifah dan kitab *ar-Risalah* dan *al-Umm* karya Imam al-Syafii.

Sumber data sekunder adalah kitab-kitab. Seperti kitab *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil al-Qanun al-Wadhi* karya Abd. Al-Qadir Audah dan juga buku-buku lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dikaji dalam penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Analisis terhadap data yang terkumpul dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Cik Hasan Bisri (2001: 66) menyatakan bahwa pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasi data sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan kerangka pemikiran.
- c. Penarikan kesimpulan.

